

KOMITMEN 19.

PENGUATAN MEKANISME PEMULIHAN DALAM UU TPKS

INSTITUSI PENGUSUL:		
1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)		
KATEGORI USULAN: BARU		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	:	1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Kementerian Hukum dan HAM
Judul Komitmen:	:	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	Pada awal tahun 2022, UU TPKS berhasil disahkan oleh Presiden sebagai pengaturan yang dapat dijadikan acuan untuk mendorong pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual. Berbagai terobosan muncul dalam UU TPKS salah satunya adalah adanya Dana Bantuan Korban sebagai mekanisme pemulihan bagi korban ketika pelaku tidak mampu untuk membayar restitusi. Dalam UU TPKS disebutkan bahwa Dana Bantuan Korban merupakan kompensasi dari negara yang dapat berasal dari sumbangan masyarakat, filantropi, CSR, dan sebagainya. Dana Bantuan Korban ini diusulkan sebagai respon terhadap pemulihan korban yang masih cenderung belum optimal dipastikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual—di mana pada penanganannya cenderung berfokus pada penghukuman bagi pelaku dan bukan pemulihan

		korban. ¹ Hal ini ditunjukkan dari hasil riset IJRS yang menunjukkan bahwa hanya 0,1% putusan yang mengakomodir pemulihan dalam bentuk restitusi bagi korban. ² Oleh karena itu, adanya mekanisme Dana Bantuan Korban ini dapat menjadi alternatif solusi yang baik dalam memastikan pemulihan bagi korban. Sehingga, perlu didukung adanya pedoman yang lebih teknis dalam memastikan implementasi Dana Bantuan Korban ini.
Apa bentuk komitmennya	:	Mendorong kajian dan peraturan pelaksana turunan untuk Dana Bantuan Korban sesuai yang diamanatkan dalam UU TPKS
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Adanya kajian dan regulasi teknis terhadap Dana Bantuan Korban sesuai yang dicantumkan dalam UU TPKS dapat memastikan adanya alternatif pemulihan bagi korban yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Adanya mekanisme pemulihan yang baik bagi korban kekerasan seksual dapat mendorong adanya penanganan kekerasan seksual yang punitif kepada pelaku namun juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban agar dapat pulih dari kekerasan yang dialaminya. Selain itu, adanya mekanisme pemulihan yang tepat sasaran dapat menjadi salah satu pendorong bagi keinginan korban untuk melapor dan memproses kekerasan seksual yang dialaminya melalui proses hukum.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Adanya kajian dan jaminan regulasi terkait mekanisme pemulihan bagi korban ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip Open Government Indonesia, khususnya prinsip inklusif. Adanya jaminan pemulihan bagi korban dalam penanganan kekerasan seksual merupakan

¹ Arsa Ilmi Budiarti, dkk., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Hasil Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan tahun 2018-2020 (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 120

² *Ibid*, hlm. 119

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

		wujud inklusivitas penanganan kekerasan seksual yang terhadap korban.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Komitmen ini sekaligus memiliki relevansi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam salah satu agenda pembangunan yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik di mana salah satu targetnya adalah terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan. Di mana salah satu strateginya adalah penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan. Komitmen ini juga merupakan bentuk pencapaian terhadap agenda pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di mana salah satu strateginya adalah peningkatan kualitas perempuan, anak dan pemuda. Komitmen ini juga akan mendukung SDGs Goal 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua Selain itu juga merupakan pencapaian SDGs Goal 16.5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
Penerima Manfaat	:	LPSK, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (KemenPPPA) Kementerian Hukum dan HAM, korban kekerasan seksual
Informasi Tambahan	:	-

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

Sumber Dana Pengusul:	:	Sudah ada pembicaraan untuk mendapatkan dukungan donor	
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
Adanya kajian terkait Dana Bantuan Korban sesuai dalam UU TPKS		Januari 2023	Desember 2024
Adanya draft peraturan teknis terkait Dana Bantuan Korban dalam UU TPKS		Januari 2023	Desember 2024
Informasi Kontak			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Indonesia Judicial Research Society (IJRS)	
Departemen / Jabatan	:		
Email	:	office@ijrs.or.id	
Nomor Handphone	:		